

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, begitulah bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut Negara Indonesia dalam menyelenggarakan sesuatu berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaats*), itu berarti bahwa setiap warga negara Indonesia sama kedudukannya didalam hukum serta wajib menjunjung hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Maka setiap orang yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi menurut perbuatan yang telah dilakukan berdasar Undang-Undang yang berlaku.

Dengan adanya hukum yang di junjung tinggi itu, di harapkan dapat tercapai cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 alenia (4), yaitu; melindungi segenap warga Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam rangka melegalan hukum di negara Indonesia, maka Kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan diberi kemerdekaan untuk menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, seperti yang termuat dalam Pasal 24 UUD 1945.

Sejalan dengan konsepsi negara hukum, peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakimam harus memegang teguh azaz “*Rule of*

Law". Untuk menegakkan *Rule of Law* para hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Supremasi hukum
- 2) *Equality Before The Law*
- 3) *Human Rights*

Ketiga hal tersebut adalah konsekuensi logis dari prinsip-prinsip Negara Hukum yaitu :

- 1) Azas Legalitas (*Principle of Legality*)
- 2) Azas Perlindungan HAM (*Principle of Protection of Human*)
- 3) Azas Peradilan Bebas (*Free Justice Principle*).

Mencetuskan badan fungsi peradilan di atas, maka perilaku jajaran aparat penegak hukum, khususnya *Integrated Criminal Justice System* dan lebih khusus lagi adalah perilaku Hakim menjadi salah satu barometer utama dari suatu Negara hukum untuk mengukur sejauh mana hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum (*Law enforcement process*) yang harus memberikan teladan dan konsekwen dalam menjalankan hukum dan undang-undang. Kehadiran lembaga peradilan adalah menjadi sebuah syarat mutlak bagi suatu Negara hukum yang dibentuk untuk mengawasi dan melaksanakan aturan hukum dan undang-undang suatu Negara.

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan".

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan dari pihak manapun,

sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Dengan kebebasan hakim inilah maka keadilan diharapkan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan dalam masyarakat. Tetapi dalam praktek, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan praktek peradilan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Ada pula pendapat bahwa hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu, sehingga jikalau ada perbuatan yang melanggar hukum maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan jika perbuatannya serupa maka pidana terhadapnya harus dijatuhkan sama seperti yang sudah sudah, ada juga yang berpendapat bahwa masalah penjahat pidana harus memandang bulu terhadap siapa dan bagaimana tindak pidana akan dijatuhkan. Sebab tidak semua tindak pidana dilakukan dengan dasar yang hanya mengejar kesetiaan saja, tetapi terhadap perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan alasan kemanusiaan yang kadang kala lebih berat nilainya dari perbuatan pidana itu sendiri.

Sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat mengenai putusan hakim dalam menetapkan pidana yang berbeda-beda dalam kasus yang sama, walaupun keputusan tersebut sudah diimbangi dengan pertimbangan yang matang mengenai latar belakang masalah dan tentu saja motivasi serta keadaan dari terdakwa itu sendiri.

Disamping penjatuman sanksi pidana akan berakibat buruk, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang telah memperban lingkaran pidana kemudian malah menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam pemidanaan.

Bahwa disparitas yang mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana selain menimbulkan ketidakadilan dimata para pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat .

Keadaan ini akan berdampak yang sangat buruk terhadap kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta lembaga peradilan. Apabila disparitas pidana terjadi dalam perkara yang mendapat perhatian publik masyarakat seperti dalam perkara penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat kita sekarang ini.

Praktek tindak pidana narkotika dalam praktek peradilan kita kadang kala menimbulkan gejolak dalam masyarakat dikala terdapat putusan hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada, disamping itu putusan pidana yang dijatuhkan kadang kala berbeda antara terpidana satu dengan yang lainnya walaupun kasusnya sama dengan dasar pembedaan yang sama pula. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis berusnia menyusun skripsi dengan judul **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA**”.

EVALUACIÓN
EVALUATION

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Langkah-langkah apa yang ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian, pastilah mempunyai tujuan yang jelas. Demikian pula penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya disparitas Pidana dalam perkara Narkoba di Pengadilan Negeri Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh lembaga peradilan dalam mencegah terjadinya disparitas pidana narkoba khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan peneliti dalam mengungkapkan suatu keadaan melalui kegiatan yang obyektif

sistematis dan konsisten sehingga dapat menunjang kemampuan berfikir dari peneliti.

- c. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan peneliti.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah menyangkut manfaat penelitian, karena suatu penelitian mempunyai nilai apabila penelitian tersebut bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah dengan memperbanyak referensi ilmu di bidang Hukum Pidana khususnya tentang Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi mahasiswa maupun instansi yang terkait dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui masalah Disparitas Pidana Khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986:6). Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian empiris . Penelitian Empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama dimana penulis langsung terjun kelokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertahankan hipotesa hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori mana, atau didalam rangka penyusunan kerangka baru. (Soerjono Soekanto, 2001 : 10)

Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Jenis data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Yang dari masyarakat dinamakan primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. (Soerjono Soekanto, 1986 : 51)

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan wawancara dan observasi terhadap responden dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung dilapangan, tetapi melalui penelitian pustaka.

5. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana data ada. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu pertama sumber data primer yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta, kedua sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :

- 1) KUHP
- 2) KUHPA
- 3) Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan lain hukum primer yang terdiri atas:

- a) Putusan-putusan Hakim dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta.
- b) Berbagai hasil seminar, makalan, artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer adalah dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap hakim di PN Surakarta yang mengadili dan memutus tentang tindak pidana Narkotika.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian atau kepustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum.

7. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analysis*), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. (HB Sutopo, 2002 : 35). Tiga tahap tersebut adalah :

a. Reduksi data

Kegiatan ini merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mepertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penelitian menarik kesimpulan. (HB Sutopo, 2002 : 37)

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan dalam penulisan ilmiah, maka penulis menyajikan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 bab yang berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran mengenai permulaan sebuah penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan teoritis berdasarkan literatur-literatur yang ada, tentu saja berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Kerangka teori meliputi: Tinjauan Umum Tentang Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menyajikan pembahasan berdasarkan dengan perumusan masalah, yaitu mengenai Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri Surakarta dan Langkah-langkah apa yang ditempuh untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana dalam perkara narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta .

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan saran-saran terhadap beberapa lembaga yang harus diperbaiki yang penulis temukan

DAFTAR PUSTAKA

EVALUATION
VALUTAZIONE
EVALUATION
EVALUACIÓN
EVALUATION